



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 08.a TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, maka dipandang perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dibayar Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Tata cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung selatan.
6. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
7. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga Motel, Losmen, Gubuk Pariwisata, Wisma Pariwisata, Pesanggrahan, Rumah Penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
11. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Bupati.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
23. Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.

26. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
27. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan Hotel.
- (2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, dengan jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.
- (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faximili, teleks, internet, foto copy, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa sewa Apartemen, Kondominium, dan sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal dipusat Pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada Orang Pribadi atau Badan dan/atau pemanfaatan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Hotel.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 5

- (1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Bagi wajib Pajak Hotel, wajib menggunakan Billing atau Nota Perhitungan sebagai bukti atas pembayaran yang dilakukan pengusaha Hotel

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

Pajak Hotel yang terutang dipungut di Wilayah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB V

MASA PAJAK

Pasal 7

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

BAB VI

PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Pajak, dilaksanakan pendataan dan pendaftaran terhadap Wajib Pajak yang melakukan aktifitas pelayanan Hotel.
- (2) Kegiatan pendataan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan pengisian formulir pendataan dan formulir pendaftaran secara benar dan jelas, selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut.

Pasal 9

- (1) Setiap 3 (tiga) bulan sekali Wajib Pajak yang telah memiliki nomor urut mengisi formulir pendataan dengan lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (2) Seluruh data yang diperoleh dari data isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dan dicatat dalam daftar Wajib Pajak dan kartu data, yang merupakan hasil akhir yang akan dijadikan sebagai dasar pemeriksaan SPTPD yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.

BAB VII

PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan .
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.
- (3) Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- (4) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban Perpajakan dengan dibayar sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membayar Pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
- (5) Bentuk dan isi SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutang pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal :
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan..
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semua belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka paling lama 24 (dua empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

BAB VIII

SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terhadap kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sanksi administratif berupa bunga setoran 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutang pajak.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari saat terutang pajak.
- (2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Pembayaran pajak dilakukan melalui kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Wajib pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

- (5) Bentuk dan isi SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pajak terutang pada kurun waktu tertentu.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

Pasal 15

- (1) STPD merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk

Pasal 16

- (1) Pajak yang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD Keputusan pembatalan, surat keputusan keberatan dan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk dan isi STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 17

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDLB;
 - d. SKPDN; dan
 - e. Pemotongan atau pemungutan oleh Pihak ketiga berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit jumlah yang telah disetujui wajib pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 18

- (1) Bupati dan Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan atas berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 19

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan satu (1) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding

Pasal 20

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian Wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Keputusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XI

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya Bupati dan Pejabat yang ditunjuk membetulkan SPPT, SKPKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk .
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPKB, SKPKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

- e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib Pajak atau kondisi tertentu Objek Pajak.
- (3) Bentuk dan isi SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Bentuk dan isi SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

Mengalokasikan insentif pemungutan pajak Hotel sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan yang disetorkan ke kas daerah

Pasal 24

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Hotel Diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian Insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penerimaan Pajak Hotel dalam tahun Anggaran berjalan.
- (4) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk :
 - a. Bupati : 0,50% (Nol koma lima puluh persen)
 - b. Wakil Bupati : 0,25% (Nol koma dua puluh lima persen)
 - c. Setda : 0,25% (Nol koma dua puluh lima persen)
 - d. Dipenda dan Instansi terkait yang membantu melaksanakan pemungutan sebesar : 4% (Empat persen)

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan

Ditetapkan di Kalianda

pada tanggal

2011

BUPATI LAMPUNG SELATAN

dto

RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal

2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

dto

SUTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2011 NOMOR

a. Masa Pajak : Tgl. s.d Tgl.
b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : Rp.

E. PERNYATAAN	
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sangsi-sangsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami peritahukan tersebut diatas beserta lengkap lampiran-lampirannya adalah benar, dan jelas.	
..... Tahun Wajib Pajak	
..... Nama Jelas	
F. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DIPENDA	
Tata cara penghitungan dan penetapan yang dikehendaki ☐ 1. Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat Dipenda) 2. Self Assesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri)	
Diterima tanggal Nama Petugas NIP	
(.....)	
-----Gunting disini-----	
No. SPTPD :	
TANDA TERIMA	
NPWPD : Nama : Alamat :	 Tahun Yang Menerima (.....)

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto

RYCKO MENOZA SZP

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

 PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DINAS PENDAPATAN DAERAH Jl. Kol. Makmun Rasyid No. 45 Tlp. (0727) 322242 Kalianda	SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH) Masa Pajak : Tahun :	NO. URUT <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>								
Nama : Alamat : NPWF : Tanggal jatuh tempo :										
No	Ayat	Jenis Pajak Daerah	Jumlah Rp							
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Jumlah Sanksi : a. Bunga b. Kenaikan Jumlah Keseluruhan										
Dengan Huruf :										
PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank) dengan menggunakan surat Setoran 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima dikenakan										
..... Tahun..... a.n Kepala Dinas Pendapatan Daerah NIP.										

Gunting disini

No. SKPD :

TANDA TERIMA

NPWPD

Nama

Alamat

Tahun

Yang Menerima

(.....)

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto

RYCKO MENOZA SZP

BENTUK DAN ISI SURAT KETERANGAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

 PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DINAS PENDAPATAN DAERAH JL. Kol. Makmur Rasyid No. 45 Tlp. (0727) 322242 Kalianda	SKPDKB (SURAT KETERANGAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR) Masa Pajak : Tahun :	NO. URUT <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																										
Nama : Alamat : NPWP : Tanggal Jatuh Tempo :																												
I. Telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : Nama Pajak :																												
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut: <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang terhutang</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kekurangan Pembayaran Pokok Pajak (2-3d)</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi administrasi :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Kenaikan</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan	Rp	2. Pajak yang terhutang	Rp	3. Kredit Pajak :		a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	b. Setoran yang dilakukan	Rp	c. Lain-lain	Rp	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp	4. Jumlah kekurangan Pembayaran Pokok Pajak (2-3d)	Rp	5. Sanksi administrasi :		a. Bunga	Rp	b. Kenaikan	Rp	c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)	Rp	6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)	Rp
1. Dasar Pengenaan	Rp																											
2. Pajak yang terhutang	Rp																											
3. Kredit Pajak :																												
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp																											
b. Setoran yang dilakukan	Rp																											
c. Lain-lain	Rp																											
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp																											
4. Jumlah kekurangan Pembayaran Pokok Pajak (2-3d)	Rp																											
5. Sanksi administrasi :																												
a. Bunga	Rp																											
b. Kenaikan	Rp																											
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)	Rp																											
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)	Rp																											
Dengan Huruf :																												
PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank) dengan menggunakan surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima																												
..... Tahun a.n Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Kepala Bidang Penetapan, NIP.																												

~~Gunting disini~~

No. SKPDKB : _____

TANDA TERIMA

NPWP :
Nama :
Alamat :

Tahun

Yang Menerima

(.....)

BUPATI LAMPUNG SELATAN.

dto

RYCKO MENOZA SZP

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

 PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DINAS PENDAPATAN DAERAH Jl. Kol. Makmun Rasyid No. 45 Tlp. (0727) 322242 Kalianda	SKPKBT (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN) Masa Pajak : Tahun :	NO. URUT <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>								

Nama	:													
Alamat	:													
NPWPD	:	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>												
Tanggal Jatuh Tempo	:	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>												

I. Telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Ayat Pajak	:	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>						
Nama Pajak	:							

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan		Rp
2. Pajak yang terhutang		Rp
3. Kredit Pajak :		
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	
b. Setoran yang dilakukan	Rp	
c. Lain-lain	Rp	
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp	
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)		Rp
5. Sanksi administrasi :		
a. Bunga	Rp	
b. Kenaikan	Rp	
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)	Rp	
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)		Rp

Dengan Huruf :

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank) dengan menggunakan surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
2. Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKBT ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan

..... Tahun.....

a.n Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kepala Bidang Penetapan,

NIP. _____

-----*Gunting disini*-----

No. SKPDKBT : _____

TANDA TERIMA

NPWPD :
Nama :
Alamat :

..... Tahun.....

Yang Menerima

(.....)

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto

RYCKO MENOZA SZP

BENTUK DAN ISI SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

 PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DINAS PENDAPATAN DAERAH Jl. Kol. Makmun Rasyid No. 45 Tlp. (0727) 322242 Kalianda		SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) Tahun.....		
Nama : Alamat : NPWPD : ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				
Menyetor berdasarkan *) : ☐ SKPD ☐ STPD ☒ Lain - lain ☐ SKPDT ☐ SPTPD ☐ SKPOKB ☐ SK Pembetulan ☐ SKPOKBT ☐ SK Keberatan				
: Masa Pajak : Tahun : No. Urut :				
No	Ayat	Jenis Pajak Daerah		Jumlah Rp
		Jumlah Setoran Pajak		
Dengan Huruf :				
Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima		Diterima oleh, Petugas Tempat Pembiayaan Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	 Penyetor (.....)	

*) Beri tanda V pada kotak ☐ sesuai dengan ketentuan yang dimiliki

BUPATI LAMPUNG SELATAN..
 dto
 RYCKO MENOZA SZP